



P U T U S A N

NOMOR 304/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SITI MUTMAINAH BINTI DJUPRI ;
Tempat Lahir : Bojonegoro ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 1 Maret 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Gampeng RT.23 RW. 03 Desa
Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten
Bojonegoro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Bidan (PTT) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018
5. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai 17 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 18 April 2018 sampai 16 Juni 2018;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 3 April 2018 Nomor 304/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN. Bjn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tertanggal 12 Pebruari 2018 No Reg. Perkara No. PDM- 14/Bjn/Ep.3/II/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SITI MUTMAINAH Binti DJUPRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Dusun Gampeng Rt 23 Rw 03 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya saksi ADDY RUDIANTO bersama-sama saksi RICHA CIPTA ARDHANI petugas dari Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap saksi DJARNO Als GOBYOS Bin KARSIMIN yang pada saat itu kedapatan memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi didapatkan informasi bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya saksi ADDY RUDIANTO bersama-sama saksi RICHA CIPTA ARDHANI petugas dari Polres Bojonegoro melakukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengembangan dengan cara mendatangi terdakwa di Dusun Gampeng Rt 23 Rw 03 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
- Bhawa selanjutnya saksi ADDY RUDIANTO bersama-sama saksi RICHA CIPTA ARDHANI petugas dari Polres Bojonegoro mendatangi terdakwa di Dusun Gampeng Rt 23 Rw 03 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan membawa saksi DJARNIO Als GOBYOS Bin KARSIMIN, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa awalnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone XIAOMI, kemudian pada saat terdakwa dilakukan interogasi oleh para saksi terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang terdakwa sembunyikan di rumah mertua terdakwa yang berjarak 300 meter dari rumah terdakwa, selanjutnya pada saat saksi ADDY RUDIANTO bersama-sama saksi RICHA CIPTA ARDHANI petugas dari Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan di rumah mertua terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Hp merek XIAOMI, 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 1 (satu) kantong plastik berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan 1, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1 (satu) kantong plastik berisi plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penimbangan pada senin tanggal 11 Desember 2017 oleh PT. PEGADAIAN (persero), berdasarkan hasil penimbangan barang didapatkan berat bersih 5,207 gram, selanjutnya barang bukti tersebut sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seberat 0,967 gram;
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2018/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 gram tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab: 11036/NNF/2017 yang dibuat pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 atas nama SITI MUTMAINAH Binti JUPRI (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti:
 - Nomor 11631/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,581 gram, barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,531 gram dikembalikan;
 - Nomor 11632/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,232 gram, barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,198 gram dikembalikan;
 - Nomor 11633/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,144 gram, barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,112 gram dikembalikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2018/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa SITI MUTMAINAH Binti DJUPRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Dusun Gampeng Rt 23 Rw 03 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya saksi ADDY RUDIANTO bersama-sama saksi RICHA CIPTA ARDHANI petugas dari Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap saksi DJARNO Als GOBYOS Bin KARSIMIN yang pada saat itu kedatangan memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi didapatkan informasi bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya saksi ADDY RUDIANTO bersama-sama saksi RICHA CIPTA ARDHANI petugas dari Polres Bojonegoro melakukan pengembangan dengan cara mendatangi terdakwa di Dusun Gampeng Rt 23 Rw 03 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa selanjutnya saksi ADDY RUDIANTO bersama-sama saksi RICHA CIPTA ARDHANI petugas dari Polres Bojonegoro mendatangi terdakwa di Dusun Gampeng Rt 23 Rw 03 Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan membawa saksi DJARNIO Als GOBYOS Bin KARSIMIN, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa awalnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone XIAOMI, kemudian pada saat terdakwa dilakukan interogasi oleh para saksi terdakwa menunjukan narkoba jenis sabu yang terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyi di rumah mertua terdakwa yang berjarak 300 meter dari rumah terdakwa, selanjutnya pada saat saksi ADDY RUDIANTO bersama-sama saksi RICHA CIPTA ARDHANI petugas dari Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan di rumah mertua terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Hp merek XIAOMI, 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 1 (satu) kantong plastik berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan 1, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1 (satu) kantong plastik berisi plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penimbangan pada senin tanggal 11 Desember 2017 oleh PT. PEGADAIAN (persero), berdasarkan hasil penimbangan barang didapatkan berat bersih 5,207 gram, selanjutnya barang bukti tersebut sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya seberat 0,967 gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab: 11036/NNF/2017 yang dibuat pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 atas nama SITI MUTMAINAH Binti JUPRI (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti:
 - Nomor 11631/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,581 gram, barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik 1

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2018/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,531 gram dikembalikan ;
- Nomor 11632/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,232 gram, barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,198 gram dikembalikan ;
 - Nomor 11633/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,144 gram, barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,112 gram dikembalikan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 5 Maret 2018 No. Reg. Perkara PDM-14/Bjn/II/2018 pada pokoknya, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Mutmainah Binti Jupri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2018/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Mutmainah Binti Jupri (alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Hp merk Xiami, 2 (dua) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah plastic kresek warna putih, 1 (satu) kantong plastic berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan 1, 1/4, 1/2, 1 (satu) kantong plastic berisi plastik klip kecil dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Siti Mutmainah Binti Jupri (Alm) supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Maret 2018 Nomor: 45/Pid.Sus/2018/PN.Bjn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SITI MUTMAINAH Binti (Alm) JUPRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1(satu) buah timbangan, 1 (satu) buah handphone merk Xiami, 2 (dua) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah plastic kresek warna putih, 1 (satu) kantong plastic berisi plastic klip kecil, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan 1, ½, ¼, dan 1 (satu) kantong plastic berisi plastic klip kecil, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Maret 2018 Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Bjn
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 02 April 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 April 2018;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa tanggal 20 Maret 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 304/PID/2018/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang intinya hanya menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama masih terlalu ringan haruslah dikesampingkan, karena menurut hemat Pengadilan tingkat banding hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama cukup memadai karena telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya,

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Maret 2018 Nomor: 45/Pid.Sus/2018/PN. Bjn Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor: 706/Pid.Sus/2017/PN. Mlg harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro
-
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018** oleh kami **Arief Purwadi, S.H., MH.** selaku Ketua Majelis, **Edi Widodo, S.H., M. Hum.** dan **Sumanto, S.H., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **Rustamadji, S.H., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Edi Widodo, S.H., M. Hum.**

Arief Purwadi, S.H., MH.

2. **Sumanto, S.H., MH.**

Panitera Pengganti,

Rustamadji, S.H., MH.